



**PENETAPAN**

**Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.Trk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol, sebagai berikut:

**PEMOHON**, NIK - tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 31 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di -, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 426/Pdt.P/2023/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:
  - a. AYAH KANDUNG PEMOHON, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di -, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, sebagai Ayah kandung;
  - b. IBU KANDUNG PEMOHON, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, sebagai Ibu kandung;
2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki: CALON SUAMI PEMOHON, -, lahir di Trenggalek, 16 Juni 1987,

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2023/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya; bertempat tinggal di -, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggul;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, dan hubungan tersebut telah berlangsung selama 2 (dua) tahun;

4. Bahwa Ayah Pemohon menolak menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan bahwa dikarenakan kedua calon tersebut dalam hitungan adat Jawa mendapat pantangan;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Pardi adalah wali adhal;
3. Menetapkan Kepala KUA Kecamatan Panggul sebagai Wali hakim dan memerintahkannya untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI PEMOHON;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2023/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai pihak terkait, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menunda niatnya untuk menikah dengan calon suami Pemohon sampai wali Pemohon bersedia menjadi wali nikah Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan ibu Pemohon dan keluarga besar sudah merestui pernikahan Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON, Status Pemohon saat ini adalah Janda cerai dengan dua orang anak ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan wali adhal agar dapat menikah dengan saya;
- Bahwa saya mengenal Pemohon sejak sekitar 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa orang tua (ayah kandung) Pemohon tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan pernikahan Pemohon dengan saya dalam hitungan adat jawa mendapat pantangan;
- Bahwa saya telah datang melamar Pemohon bahkan telah 2 kali yang pertama 2 tahun yang lalu kemudian November 2023, tetapi orang tua Pemohon tetap tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan seperti tersebut diatas ;
- Bahwa saya tidak sanggup untuk menunda pernikahan, sebab hubungan kami sudah demikian eratnya dan sudah diketahui para tetangga, sehingga apabila ditunda saya khawatir kami akan berbuat hal-hal yang dilarang agama dan akan mempermalukan orang tua ;
- Bahwa saya sudah siap untuk membina rumah tangga dan sanggup untuk memberikan nafkah kepada isteri saya sesuai dengan kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa saya bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya berstatus duda cerai dengan anak satu;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak ada paksaan dari orang lain atau pihak manapun untuk segera menikah, kami ingin segera menikah atas dasar saling mencintai satu sama lain ;

Bahwa pada persidangan berikutnya Pemohon dua kali berturut-turut tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama CALON SUAMI PEMOHON namun ayah Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama – 5.a, apabila pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama, kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada sidang berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan pertama hadir namun persidangan berikutnya dua kali berturut-berturut Pemohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mu'tamidaroham, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis,

**Fahrudin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mu'tamidaroham, S.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2023/PA.Trk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Trenggalek

**H. Hadiyatullah, S.H., M.H.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2023/PA.Trk